

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 2

1986

SERI A.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 1985

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, perlu peningkatan prakarsa, peran serta dan pengarahan dana baik dari Pemerintah maupun masyarakat.

b.bahwa untuk menertibkan dan mengarahkan Sumbangan Pihak Ketiga perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

MENGINGAT : 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

3.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah" adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau tidak bergerak;
- f. "Pihak Ketiga" adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan Sumbangan;
- g. "DIPENDA" adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Kas Daerah" adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga;
- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KETENTUAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan, dan dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) DIPENDA dengan dibantu oleh Dinas-dinas dan Instansi Vertikal

yang ada di Daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;

- (2) Semua hasil penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindah tangankan sebagai Sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak hapus;
- (4) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, langsung diikuti oleh penyerahannya kepada Pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam Daftar Inventaris Pemerintah Daerah;

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah;
- (3) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan Daerah.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Biaya pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 22 Agustus 1985

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

Ketua,

ttd.

E. SURATMAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 11 Januari 1986 Nomor 900.32-110.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 17 Januari tahun 1986 Nomor 2 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 1985

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah, diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan

pengarahan dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat. Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan Daerah, perlu ditingkatkan pendapatan Daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalan sumber-sumber Keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara ataupun Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini sesuai dengan Amanat Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

2. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan kenyataan yang sudah berjalan, maka secara resmi dan sah perlu dibuka kemungkinan penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga untuk kepentingan Pembangunan Daerah.

Sumbangan tersebut adalah bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun yang berupa barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Dan yang lebih penting lagi adalah ketentuan bahwa adanya sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti pembayaran Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengingat bahwa sumbangan dimaksud bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh berakibat terhambatnya laju perkembangan ekonomi di Daerah.

4. Untuk mencapai dayaguna dan hasil guna penerimaan sumbangan tersebut maka hal ini perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang arahnya sejalan dengan semangat otonomi Daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, dalam rangka itu telah diperhatikan ketentuan-ketentuan :

a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pasal 18;

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

c) surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1983 Nomor 188.34/3771/PUOD perihal Petunjuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan persetujuan Dewan adalah persetujuan Pimpinan Dewan.

Pasal 4 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan penerimaan adalah mengupayakan adanya pengertian dan kesadaran pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kewajiban kepada Negara dan Daerah tidak dihapus dan tetap menjadi beban pihak penerima sumbangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5 s/d Pasal 10

Cukup jelas